



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : 1. bahwa pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. bahwa pembentukan produk hukum daerah di Daerah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dalam dinamika perkembangan pengaturan penyusunan perundang-undangan perlu diganti untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas;
3. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan ditetapkan kembali;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
10. Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
25. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan
26. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif
29. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota
30. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
31. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Noreg.

32. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
  33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  34. Hari adalah Hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
  - (2) Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. kepastian hukum;
    - b. kemanfaatan;
    - c. ketidakberpihakan;
    - d. kecermatan;
    - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
    - f. keterbukaan;
    - g. kepentingan umum; dan
    - h. pelayanan yang baik.
  - (3) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. kejelasan tujuan;
    - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
    - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
    - d. dapat dilaksanakan;
    - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
    - f. kejelasan rumusan; dan
    - g. keterbukaan.
3. Ketentuan judul BAB III Bagian Kesatu Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah Yang Ditandatangani Oleh Wali Kota

4. Ketentuan huruf c Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Wali Kota terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Wali Kota;
  - c. dihapus; dan
  - d. Keputusan Wali Kota.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota.
  - (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Wali Kota.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Wali Kota.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf c dan huruf d dihapus serta ayat (7) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. dihapus; dan
  - d. dihapus.

- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. penataan kecamatan; dan
  - b. penataan kelurahan.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum; atau
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.



9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3a) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (5) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Wali Kota membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab: Wali Kota
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Pemrakarsa
  - d. Sekretaris : Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - e. Anggota : 1. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan;  
2. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

14. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (1a) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Kepala Daerah.
- (1b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD.
  - (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat kepala daerah.
  - (2a) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan Peraturan Daerah inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  - (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - (4) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.
16. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
  - (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah dimaksud.
  - (2a) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan Daerah, dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara, atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
  - (3) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah Kota.
  - (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
17. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota.
  - (3) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pembahasan dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.
  - (4) Untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim harmonisasi.
18. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Dihapus.
19. Ketentuan Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilakukan oleh Wali Kota.
  - (2) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
    - a. Wakil Wali Kota;
    - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
    - c. Kepala Perangkat Daerah.
  - (3) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
  - (4) Naskah Keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - (5) Penomoran Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.
  - (6) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - c. Pemrakarsa.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
20. Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;

- b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan.

21. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    - 2. tata kerja anggota DPRD;
    - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    - 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    - 7. kewajiban anggota DPRD;
    - 8. larangan bagi anggota DPRD;
    - 9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    - 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    - 1. sidang verifikasi;
    - 2. pembuktian;
    - 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    - 4. alat bukti;
    - 5. pembelaan;
    - 6. keputusan;
    - 7. pelaksanaan keputusan; dan
    - 8. ketentuan penutup.

22. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 84A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

23. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (2), ayat (3) diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRD.
- (1a) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antar waktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
    2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    3. tata kerja anggota DPRD;

4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  5. tata hubungan antar anggota DPRD;
  6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
  7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  8. kewajiban anggota DPRD;
  9. larangan bagi anggota DPRD;
  10. hal hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  12. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

24. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 85A dan Pasal 85B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85A

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 85B

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
  - (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.
25. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 pada Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

##### Pasal 90A

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
  - (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
26. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 pada Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

##### Pasal 92A

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
  - (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
27. Ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 97

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rencana Tata Ruang, rencana pembangunan industri Daerah Kota, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan, yang telah disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota juga menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang:
  - a. penjabaran APBD;
  - b. penjabaran perubahan APBD; atau
  - c. penjabaran pertanggungjawaban APBD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang melaksanakan urusan pemerintah bidang dalam negeri, dan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Wali Kota melalui surat permohonan evaluasi paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
    1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
    2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
    3. dampak terhadap kemudahan berusaha; dan
  - b. berita acara naskah persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota.

28. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 99

Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

29. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 99A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 99A

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan terkait dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 100 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Pembatalan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
AUTENTIFIKASI, KLARIFIKASI, DAN PENYEBARLUASAN

33. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

34. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesatu A, serta disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 103A dan Pasal 103B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A  
Klarifikasi

Pasal 103A

- (1) Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Dalam hal Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan tidak sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103B

Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A berlaku secara mutatis mutandis untuk Peraturan Wali Kota.

35. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah.
  - (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
36. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Penyebarluasan Propemperda

37. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
  - (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
  - (3) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
38. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

39. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

40. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya; dan/atau
  - f. diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat memfasilitasi untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

41. Ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan angka 12, dicetak dengan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah menggunakan nomor bulat.
- (3) Pengundangan Peraturan Wali Kota dan Peraturan DPRD sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

42. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.

43. Ketentuan angka romawi III Lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 14 Januari 2022

WALI KOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR  
Ttd.  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
Ttd.  
ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)  
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  
((1/5/2022)).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembentukan produk hukum daerah di Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah dan ditetapkan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b. kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- h. kepentingan pria dan wanita.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.



Angka 14  
Cukup jelas.  
Angka 15  
Cukup jelas.  
Angka 16  
Cukup jelas.  
Angka 17  
Cukup jelas.  
Angka 18  
Cukup jelas.  
Angka 19  
Cukup jelas.  
Angka 20  
Cukup jelas.  
Angka 21  
Cukup jelas.  
Angka 22  
Cukup jelas.  
Angka 23  
Cukup jelas.  
Angka 24  
Cukup jelas.  
Angka 25  
Cukup jelas.  
Angka 26  
Cukup jelas.  
Angka 27  
Cukup jelas.  
Angka 28  
Cukup jelas.  
Angka 29  
Cukup jelas.  
Angka 30  
Cukup jelas.  
Angka 31  
Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 127

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

PERANGKAT DAERAH .....

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT KERJA/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH.....

(.....)

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA